



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 4/PKPAP/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota Komite Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Anggota Komite adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komite dalam periode yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.



- 2 -

3. Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite adalah anggota Komite yang ditetapkan oleh Menteri untuk memimpin dan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE

Pasal 2

- (1) Anggota Komite diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
- (2) Anggota Komite dapat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberhentikan karena:
 - a. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Komite;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi dapat mencerminkan keterwakilan unsur yang diwakili; atau
 - h. atas permintaan unsur yang mengutus.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelanggaran yang dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan berupa usulan pemberhentian sebagai anggota Komite.
- (3) Tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis pemerintah.



- (4) Tidak lagi dapat mencerminkan keterwakilan unsur yang diwakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, apabila anggota Komite dimaksud tidak lagi bekerja dan/atau tidak menjadi anggota pada unsur Komite yang diwakili.

BAB III

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA KOMITE

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Komite berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, unsur Komite yang diwakili menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Komite paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak anggota Komite dimaksud meninggal dunia;
- (2) Unsur Komite sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan anggota Komite pengganti kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak anggota Komite dimaksud meninggal dunia.

Pasal 5

- (1) Anggota Komite yang berhenti karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat diperpanjang masa keanggotaannya selama 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Menteri menyampaikan surat kepada pimpinan masing-masing unsur untuk menyampaikan usulan perpanjangan atau penggantian anggota Komite dari unsur dimaksud.
- (3) Pimpinan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan perpanjangan atau penggantian anggota Komite dari unsur dimaksud paling lama 1 (satu) bulan sejak surat dari Menteri diterima.
- (4) Dalam hal pimpinan unsur mengusulkan penggantian anggota Komite dari unsur dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Komite berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, yang bersangkutan harus menyampaikan surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Komite dan pimpinan unsur Komite yang bersangkutan paling



- 4 -

lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Unsur Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan anggota Komite pengganti kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima tembusan surat anggota Komite dimaksud.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota Komite memenuhi kriteria untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komite menyampaikan surat mengenai usulan pemberhentian anggota Komite dimaksud kepada Menteri dengan tembusan kepada pimpinan unsur paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terpenuhinya kriteria dimaksud.
- (2) Unsur Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan anggota Komite pengganti kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima tembusan surat dari Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Dalam hal anggota Komite memenuhi kriteria untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, pimpinan unsur dari anggota Komite dimaksud menyampaikan laporan dan usulan penggantian anggota Komite kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak terpenuhinya kriteria pemberhentian dimaksud.

Pasal 9

- (1) Penyampaian surat terkait alasan pemberhentian anggota Komite oleh Unsur Komite yang diwakili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.
- (2) Setiap usulan anggota Komite pengganti yang disampaikan oleh Unsur Komite yang diwakili harus memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 10

- (1) Anggota Komite pengganti ditetapkan oleh Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan diterima dari Unsur Komite yang diwakili.



- 5 -

(2) Masa jabatan Anggota Komite pengganti adalah sepanjang sisa waktu sampai berakhirnya masa jabatan anggota yang digantikan.

Pasal 11

Penggantian anggota Komite yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Komite yang diganti kurang dari 2 (dua) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang diperlukan dalam tata cara pemberhentian anggota Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.

Pasal 13

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2014

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,


LANGGENG SUBUR 